

TINDAK PIDANA PERETASAN MEDIA SOSIAL OLEH ANAK DALAM PUTUSAN NOMOR 53/PID.SUS-ANAK/2019/PN MKS PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM

M Devin Putra Nur¹, Usep Saepullah², Yayan Muhammad Royani³

^{1,2,3}UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia

devin hidayat123@gmail.com usepsaepullah72@uinsgd.ac.id yayanmroyani@uinsgd.ac.id

ABSTRACT

This study examines the criminal act of social media account hacking committed by a minor as reflected in Decision Number 53/Pid.Sus-Anak/2019/PN Mks, which involved the unlawful control and sale of the Facebook group Lembaga Info Kejadian Makassar Kota (L-IKMK) to a user named Dtm for IDR 1,700,000 through an escrow mechanism, resulting in a profit of IDR 1,200,000 for the offender. The research focuses on the criminal liability of minors from the perspectives of positive criminal law and Islamic criminal law, as well as the judicial considerations in imposing sanctions. This study employs a normative juridical method using statutory, case, and fiqh al-jinayah approaches through analysis of the ITE Law and the Juvenile Criminal Justice System Law. The findings indicate that the minor offender was not sentenced to imprisonment but instead received sanctions in the form of guidance and vocational training in accordance with the principles of restorative justice. From the perspective of Islamic criminal law, a minor who has not yet attained mukallaf status does not bear full criminal responsibility, and the act is classified as a *jarimah ta'zir* with an educational nature aimed at achieving public interest and safeguarding the child's future.

Keywords: Hacking, Minors, Ta'zir, Islamic Criminal Law

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji tindak pidana peretasan akun media sosial yang dilakukan oleh anak sebagaimana tertuang dalam Putusan Nomor 53/Pid.Sus-Anak/2019/PN Mks, yang berkaitan dengan penguasaan dan penjualan grup Facebook Lembaga Info Kejadian Makassar Kota (L-IKMK) kepada pengguna akun bernama Dtm dengan harga Rp1.700.000 melalui mekanisme rekening bersama sehingga pelaku memperoleh keuntungan sebesar Rp1.200.000. Permasalahan penelitian berfokus pada pertanggungjawaban pidana anak dalam perspektif hukum pidana positif dan hukum pidana Islam serta pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, studi putusan, dan kajian fikih jinayah melalui analisis terhadap UU ITE dan UU SPPA. Hasil penelitian menunjukkan bahwa anak pelaku tidak dijatuhi pidana penjara, melainkan sanksi pembinaan dan pelatihan kerja sesuai prinsip keadilan restoratif. Dalam hukum pidana Islam, anak yang belum mukallaf tidak bertanggung jawab pidana secara penuh dan perbuatannya dikategorikan sebagai *jarimah ta'zir* yang bersifat edukatif demi kemaslahatan dan perlindungan masa depan anak.

Kata Kunci: Peretasan, Anak, Ta'zir, Hukum Pidana Islam

A. PENDAHULUAN

Era globalisasi yang ditopang oleh kemajuan teknologi informasi telah membawa perubahan besar dalam kehidupan manusia, baik dalam pola pikir, komunikasi, maupun dalam

berbagai aktivitas sosial.¹ Di antara kemajuan teknologi yang paling menonjol adalah perkembangan media sosial yang telah mengubah cara masyarakat berinteraksi. Facebook, Instagram, WhatsApp, Twitter, dan berbagai platform lainnya kini menjadi bagian integral dari kehidupan manusia, bukan hanya sebagai alat komunikasi pribadi, tetapi juga sebagai ruang publik digital yang melibatkan aspek ekonomi, politik, hukum, bahkan agama. Media sosial menawarkan banyak manfaat, seperti kemudahan berbagi informasi, memperluas jaringan pertemanan, serta menjadi sarana bisnis dan kampanye sosial. Namun di balik manfaat tersebut, terdapat sisi gelap yang berpotensi mengganggu ketertiban dan keamanan masyarakat, salah satunya adalah tindak pidana peretasan atau dikenal dengan istilah *hacking*. Peretasan media sosial merupakan bentuk pelanggaran terhadap hak privasi dan keamanan pengguna.² Akses tidak sah terhadap akun pribadi, pencurian data, hingga pengambilalihan grup dengan motif ekonomi adalah contoh nyata dari kejahatan siber yang semakin marak.³

Yang lebih memprihatinkan adalah ketika pelaku kejahatan ini berasal dari kalangan anak-anak atau remaja. Dalam berbagai laporan aparat penegak hukum dan lembaga perlindungan anak, ditemukan peningkatan jumlah anak sebagai pelaku tindak pidana dunia maya. Fenomena ini menunjukkan bahwa anak-anak, meskipun secara psikologis belum matang, telah memiliki akses luas terhadap teknologi yang dapat mereka gunakan untuk tujuan kriminal. Hal ini menimbulkan dilema dalam penegakan hukum, terutama terkait dengan pertanggungjawaban pidana anak.⁴ Yang menjadi persoalan menarik dalam kajian ini adalah ketika perbuatan peretasan dilakukan oleh seorang anak, yakni individu yang menurut hukum belum dewasa atau belum mencapai usia tertentu untuk bertanggung jawab penuh secara hukum. Fenomena ini terjadi dalam Putusan Nomor 53/Pid.Sus-Anak/2019/PN Mks, di mana seorang anak bernama Jepri bin Junaidi dinyatakan bersalah karena melakukan peretasan akun Facebook milik orang lain dan mengambil alih grup Facebook besar yang beranggotakan ratusan ribu orang. Anak tersebut tidak hanya meretas akun, tetapi juga menjual grup tersebut

¹ Mohamad Miftah, “TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI UNTUK PENDIDIKAN SAINS DAN KEHIDUPAN MASYARAKAT,” *Jurnal Teknодик*, Pusdatin, March 8, 2015, 179, <https://doi.org/10.32550/teknodik.v0i0.122>.

² Adelia Putri et al., “Keamanan Online dalam Media Sosial: Pentingnya Perlindungan Data Pribadi di Era Digital (Studi Kasus Desa Pematang Jering),” *Jurnal Pengabdian Nasional (JPN) Indonesia* 6, no. 1 (2024): 49, <https://doi.org/10.35870/jpni.v6i1.1097>.

³ Thiara Dewi Purnama and Abdurrahman Alhakim, “PENTINGNYA UU PERLINDUNGAN DATA PRIBADI SEBAGAI BENTUK PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PRIVASI DI INDONESIA,” *e-Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha* 4, no. 3 (2021): 1059, <https://doi.org/10.23887/jatayu.v4i3.44370>.

⁴ Robby Ansyari et al., “Dilema Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana: Studi Kasus Pembunuhan Terhadap Karyawati di Denpasar,” *EKO MA : Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi*, ahead of print, 2024, 506, <https://doi.org/10.56799/ekoma.v3i3.3046>.

kepada pihak ketiga. Hal ini menunjukkan bahwa pelaku, meskipun masih di bawah umur, memiliki kemampuan teknis yang cukup canggih untuk melakukan kejahatan digital.

Dalam proses peradilannya, anak tidak dijatuhi pidana penjara, melainkan dikenai tindakan berupa penempatan di LPKS (Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial) selama 6 bulan dan pelatihan kerja selama 2 bulan, sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA). Undang-undang ini mengatur bahwa sistem peradilan terhadap anak harus mengedepankan prinsip perlindungan, pembinaan, dan keadilan restoratif.⁵

Akan tetapi, selain ditinjau dari aspek hukum positif Indonesia, perkara ini juga penting dikaji dari perspektif hukum pidana Islam, mengingat mayoritas penduduk Indonesia adalah Muslim dan nilai-nilai syariah menjadi bagian dari budaya hukum masyarakat.⁶ Dalam hukum pidana Islam, perbuatan peretasan akun media sosial dapat dipandang sebagai bentuk pelanggaran terhadap hak milik, kehormatan pribadi, dan keamanan yang dilindungi oleh syariat.

Al-Qur'an secara tegas melarang tindakan *tajassus* (memata-matai) dalam QS. Al-Hujurat ayat 12 begitu pula QS. An-Nur ayat 27 yang sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَبِرُوا كَثِيرًا مِّنَ الظُّنُونِ إِنَّ بَعْضَ الظُّنُونِ وَلَا تَجْسِسُوا وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُّهُ أَحَدُكُمْ
أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَابُ رَحِيمٌ ﴿١٢﴾ (الحجرات/49:12)

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak prasangka! Sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa. Janganlah mencari-cari kesalahan orang lain dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik. Bertakwalah kepada Allah! Sesungguhnya Allah Maha Penerima Tobat lagi Maha Penyayang. (Al-Hujurat/49:12)
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بَيْوَاتًا غَيْرَ بَيْوَاتِكُمْ حَتَّى تَسْتَأْذِنُوهُ وَتُسَلِّمُوا عَلَى أَهْلِهَا ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٢٤﴾

(النور/24:24)

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman, janganlah memasuki rumah yang bukan rumahmu sebelum meminta izin dan memberi salam kepada penghuninya. Demikian itu lebih baik bagimu agar kamu mengambil pelajaran. (An-Nur/24:27)

Dua ayat ini dapat dianalogikan secara kontekstual sebagai larangan untuk mengakses informasi atau ruang privat seseorang tanpa izin, termasuk dalam bentuk akun media sosial.

⁵ Pangestika Rizki Utami, "Konsep Diversi dan Restorative Justice sebagai Pergeseran Tanggung Jawab Pidana pada Sistem Peradilan Pidana Anak," *Volksggeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi* 1, no. 1 (2018): 96, <https://doi.org/10.24090/volksggeist.v1i1.1691>.

⁶ Nadia Br Saragih et al., "Penerapan Hukum Islam dalam Konteks Indonesia: Interaksi dengan Sistem Hukum Nasional dan Tantangan Pengembangannya," *The Journal of MISTER (Jurnal Penelitian Multidisiplin dalam Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Pendidikan)* 2, no. 2 (2025): 3027, <https://doi.org/10.32672/mister.v2i2.3078>.

Dalam hukum Islam, anak yang melakukan pelanggaran tidak secara otomatis dikenakan hukuman sebagaimana orang dewasa. Islam memiliki konsep *taklif*, yaitu bahwa hanya orang yang telah baligh dan berakal (*mukallaf*) yang dikenai beban hukum secara penuh.⁷ Namun, Islam juga tidak membebaskan anak dari tanggung jawab sosial dan moral. Anak tetap dapat dikenakan bentuk sanksi ringan, seperti *ta'dib* (pendidikan moral) atau tindakan pembinaan oleh wali atau hakim, tergantung pada tingkat kedewasaan dan bahaya dari perbuatannya.

Maka dari itu, penting untuk membandingkan dan menelaah lebih jauh mengenai pandangan hukum pidana Islam dan hukum positif terhadap kasus seperti ini. Penelitian ini berangkat dari tiga pertanyaan utama: (1). Bagaimana peretasan akun media sosial menurut hukum pidana Islam dan hukum pidana positif? (2). Bagaimana pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 53/Pid.Sus-Anak/2019/PN Mks tentang tindak pidana peretasan akun media sosial? (3). Bagaimana sanksi pidana dalam peretasan akun media sosial dalam Putusan Nomor 53/Pid.Sus-Anak/2019/PN Mks menurut hukum pidana Islam?. Pertanyaan ini bertujuan untuk menilai apakah sanksi yang dijatuhkan kepada anak dalam perkara tersebut sejalan dengan prinsip-prinsip syariat Islam. Apakah bentuk tindakan pembinaan seperti penempatan di LPKS dan pelatihan kerja dapat dianggap sebagai bentuk *ta'zir* atau *ta'dib* dalam hukum Islam?

Penelitian ini menjadi relevan secara teoritis karena mempertemukan dua sistem hukum yang berbeda: hukum positif nasional dan hukum pidana Islam, dalam konteks kasus konkret. Secara praktis, penelitian ini dapat menjadi masukan bagi penegak hukum, pembuat kebijakan, dan institusi pendidikan dalam menyusun strategi penanggulangan kejahatan siber yang dilakukan oleh anak, serta mengedepankan keadilan yang manusiawi dan bermoral. Apalagi di era digital saat ini, anak-anak merupakan kelompok yang sangat rentan. Di satu sisi, mereka adalah pengguna aktif internet dan media sosial; di sisi lain, mereka belum memiliki kemampuan untuk membedakan secara utuh antara hal yang boleh dan yang dilarang secara hukum. Kurangnya pengawasan orang tua, lemahnya literasi digital, dan tidak tersedianya pendidikan etika digital yang memadai menjadikan anak mudah terjerumus dalam kejahatan siber. Oleh karena itu, dibutuhkan pendekatan hukum yang tidak hanya represif, tetapi juga edukatif dan preventif.

Melalui pendekatan hukum Islam, masyarakat diajak untuk lebih menekankan nilai-nilai kejujuran, amanah, dan tanggung jawab dalam penggunaan teknologi. Hukum pidana Islam juga mengajarkan bahwa sanksi tidak selalu berupa penderitaan fisik, melainkan bisa

⁷ Abdur Rakib, "MUKALLAF SEBAGAI SUBJEK HUKUM DALAM FIQIH JINAYAH," *HAKAM: Jurnal Kajian Hukum Islam dan Hukum Ekonomi Islam* 5, no. 2 (2021): 124, <https://doi.org/10.33650/jhi.v5i2.3585>.

berupa peringatan, teguran, pembinaan moral, hingga pengawasan sosial oleh keluarga dan masyarakat. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk mengangkat judul: “**Tindak Pidana Peretasan Media Sosial oleh Anak dalam Putusan Nomor 53/Pid.Sus-Anak/2019/PN Mks Perspektif Hukum Pidana Islam**” dengan tujuan untuk menjawab tiga rumusan masalah di atas secara sistematis dan komprehensif. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi ilmiah dalam pengembangan hukum pidana Islam, sekaligus sebagai landasan pemikiran bagi perumusan kebijakan perlindungan anak dan penegakan hukum di era digital yang semakin kompleks.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan jenis penelitian *library research* (Kepustakaan) yang bersifat normatif Yuridis. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif yuridis, pendekatan normatif dalam penelitian ini berguna untuk mengkaji berbagai ketentuan tentang tindak pidana tindak pidana peretasan akun media sosial oleh anak baik yang terdapat dalam teks-teks suci dalam Al-qur'an dan Hadits maupun dalam kitab-kitab karangan ulama ataupun buku-buku yang berkaitan dengan tema penelitian.⁸ Data yang digunakan pada penelitian ini adalah data sekunder saja, karena penelitiannya adalah penelitian hukum normatif hal ini dijelaskan oleh Soerjono Soekamto, bahwa penelitian hukum normatif yang diteliti hanya bahan pustaka atau data sekunder. Teknik analisis data pada penelitian hukum normatif adalah analisis kualitatif, yakni analis data dengan cara menguraikan data secara bermutu, dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif sehingga memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil analisis.⁹

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Peretasan Akun Media Sosial Oleh Anak Menurut Hukum Pidana Islam Dan Pidana Positif

Pengaturan Hukum Mengenai Akses Ilegal terhadap Sistem Elektronik oleh Anak. Tindak pidana berupa akses tanpa izin terhadap komputer atau sistem elektronik milik orang lain yang dilakukan dengan cara membobol sistem pengaman telah diatur secara jelas dalam sistem hukum positif Indonesia. Pengaturan ini tertuang dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 sebagai perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).¹⁰ Ketentuan ini dapat ditemukan

⁸ Faisal Ananda Arfa, *Metodologi Penelitian Hukum Islam* (Cipta Pustaka Media Perintis, 2010), 52.

⁹ Ishaq, *Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi* (CV. Alfabeta, 2017), 69.

¹⁰ Asfarina Oktaviani and Emmilia Rusdiana, “Alternatif Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Peretasan Di Indonesia Dalam Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik,” *NOVUM: JURNAL HUKUM* 10, no. 1 (2023): 251, <https://doi.org/10.2674/novum.v0i0.50394>.

dalam Pasal 30 ayat (3) yang secara eksplisit menyatakan bahwa: “*Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer dan/atau sistem elektronik dengan cara apa pun, baik dengan melanggar, menerobos, melampaui, maupun menjebol sistem pengamanan, dapat dipidana.*” Sementara itu, sanksi pidana bagi perbuatan tersebut ditegaskan dalam Pasal 46 ayat (3), yang berbunyi: “*Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (3), diancam dengan pidana penjara paling lama delapan tahun dan/atau denda paling banyak delapan ratus juta rupiah.*”

Ketentuan pidana dalam UU ITE ini bersifat umum dan berlaku untuk setiap warga negara tanpa membedakan usia. Dengan demikian, apabila suatu perbuatan peretasan sistem elektronik dilakukan oleh seorang anak yaitu individu yang belum berusia 18 tahun maka ketentuan dalam UU ITE tetap dapat diterapkan, dengan penyesuaian prosedur berdasarkan aturan hukum yang berlaku khusus bagi anak. Penyesuaian tersebut mengacu pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA), yang secara khusus mengatur tata cara perlakuan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum, baik sebagai pelaku, korban, maupun saksi. UU SPPA menekankan bahwa tujuan utama dari sistem peradilan pidana anak bukan sekadar memberikan sanksi, tetapi juga menjamin perlindungan dan pemulihan bagi anak.¹¹ Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 5 ayat (1) UU SPPA, yang menyatakan bahwa sistem peradilan pidana anak harus mengedepankan prinsip *restorative justice* atau keadilan restoratif. Keadilan restoratif sendiri dijelaskan dalam Pasal 1 ayat (6) sebagai mekanisme penyelesaian perkara pidana dengan melibatkan secara aktif pelaku, korban, keluarga dari kedua belah pihak, dan juga elemen masyarakat lain yang terkait. Tujuan utama dari pendekatan ini adalah untuk mencari solusi pemulihan secara adil, bukan penghukuman yang bersifat pembalasan.

Dalam praktiknya, keadilan restoratif dalam sistem peradilan anak dapat diwujudkan melalui mekanisme yang disebut *diversi*. Diversi merupakan proses pengalihan penyelesaian perkara anak dari jalur peradilan pidana formal ke bentuk penyelesaian alternatif di luar sistem peradilan. Hal ini diatur dalam Pasal 1 ayat (7) UU SPPA, dan menjadi bagian penting dari implementasi prinsip restoratif tersebut. Tujuan dari pelaksanaan diversi diatur dalam Pasal 6 UU SPPA, yang mencakup beberapa aspek penting, yaitu:¹² ***pertama***, mendorong tercapainya perdamaian antara anak sebagai pelaku dengan korban; ***kedua***, menyelesaikan perkara anak tanpa perlu melalui proses pengadilan pidana yang berlarut-larut; ***ketiga***, mencegah anak dari

¹¹ Budiyono Budiyono et al., “Kompatibilitas Restorative justice dengan Nilai-Nilai Pancasila dalam Sistem Peradilan Pidana Anak,” *Pancasila: Jurnal Keindonesiaan* 4, no. 1 (2024): 41, <https://doi.org/10.52738/pjk.v4i1.444>.

¹² Kamaruddin Jafar, “Restorative Justice Atas Diversi Dalam Penanganan Juvenile Delinquency (anak Berkonflik Hukum),” *Al-'Adl* 8, no. 2 (2015): 92, <https://doi.org/10.31332/aladl.v8i2.361>.

pengalaman buruk akibat perampasan kemerdekaan seperti penahanan atau pemenjaraan; **keempat**, mengajak masyarakat untuk ikut serta dalam menyelesaikan persoalan hukum anak secara musyawarah; dan **kelima**, membentuk rasa tanggung jawab dalam diri anak atas perbuatannya.

Diversi dilandasi oleh semangat penyelesaian yang tidak hanya formal legalistik, tetapi juga memperhatikan aspek sosial dan emosional yang lebih luas. Esensi dari pendekatan ini adalah mengembalikan keadaan kepada situasi semula sebelum tindak pidana terjadi, sejauh mungkin tanpa harus melibatkan hukuman fisik atau penahanan yang dapat berdampak jangka panjang bagi tumbuh kembang anak. Dalam hal ini, pemulihan hubungan antara pelaku dan korban, pengakuan kesalahan, serta keterlibatan komunitas menjadi prioritas. Namun demikian, mekanisme diversi tidak dapat diterapkan dalam semua kasus pidana anak. Undang-undang secara tegas membatasi penerapan diversi hanya pada perkara-perkara tertentu. Dalam Pasal 7 ayat (2) UU SPPA disebutkan bahwa diversi hanya dapat dilakukan jika tindak pidana yang dilakukan oleh anak diancam dengan pidana penjara di bawah tujuh tahun dan bukan merupakan bentuk pengulangan tindak pidana.¹³ Artinya, apabila anak melakukan tindak pidana serius seperti pembunuhan, atau jika anak tersebut sudah berulang kali melakukan pelanggaran hukum, maka diversi tidak lagi dapat digunakan sebagai mekanisme penyelesaian.

Dalam konteks tindak pidana peretasan sebagaimana diatur dalam Pasal 46 ayat (3) UU ITE, ancaman pidana maksimal adalah delapan tahun penjara. Oleh karena itu, apabila seorang anak terbukti melakukan pelanggaran yang masuk dalam kategori pasal ini, maka secara yuridis formil ia tidak lagi memenuhi syarat untuk dilakukan diversi, karena ancaman pidananya melebihi tujuh tahun. Kendati demikian, pendekatan keadilan restoratif tetap dapat menjadi pertimbangan dalam menjatuhkan putusan, meskipun tidak melalui mekanisme diversi. Hakim dapat menjatuhkan bentuk sanksi yang tidak merusak masa depan anak, seperti pembinaan sosial, rehabilitasi, pelatihan kerja, atau pengawasan oleh lembaga kesejahteraan sosial anak (LPKS).¹⁴ Hal ini sesuai dengan semangat UU SPPA yang secara keseluruhan dirancang untuk menjamin bahwa setiap anak yang bersalah tetap memiliki kesempatan untuk bertobat, memperbaiki diri, dan kembali ke masyarakat dengan cara yang konstruktif. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa sistem hukum pidana di Indonesia telah menyediakan kerangka hukum yang cukup progresif dalam menangani kejahatan siber yang dilakukan oleh anak,

¹³ Ardian Wahyu Eko Hastomo, “Upaya Diversi Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Yang Diancam Pidana Penjara 7 Tahun Atau Lebih (tinjauan Pada Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak,” *Badamai Law Journal* 3, no. 1 (2018): 21, <https://doi.org/10.32801/damai.v3i1.6056>.

¹⁴ Abdul Wahab et al., “Peran Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (lpks) Aceh Timur Dalam Pembinaan Bagi Anak Yang Terkena Sanksi Pidana,” *JURNAL ILMIAH MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MALIKUSSALEH* 6, no. 4 (2024): 17, <https://doi.org/10.29103/jimfh.v6i4.13092>.

termasuk tindak pidana peretasan akun media sosial. Perpaduan antara pendekatan represif yang tegas dalam UU ITE dan pendekatan rehabilitatif dalam UU SPPA menunjukkan adanya keseimbangan antara perlindungan masyarakat dari kejahatan teknologi dan perlindungan anak sebagai individu yang masih dalam proses pertumbuhan dan pembentukan karakter.

Peretasan media sosial oleh anak dalam konteks Hukum Pidana Islam, merupakan suatu fenomena baru yang belum ditemukan secara langsung dalam kitab-kitab klasik. Namun, ulama kontemporer melakukan pendekatan analogis (*qiyas*) terhadap tindak pidana siber, termasuk peretasan akun media sosial, dengan beberapa kategori jarimah (tindak pidana) yang telah dikenal dalam *fiqh jinayah*. Peretasan akun media sosial dapat dipandang sebagai bentuk penyerobotan hak, pencurian hak digital, bahkan penipuan, tergantung dari akibat dan motif perbuatan tersebut. Jika peretasan dilakukan untuk memperoleh keuntungan pribadi, seperti dalam kasus Jepri yang menjual grup media sosial hasil retasan, maka perbuatan tersebut dapat dianalogikan dengan jarimah *sariqah* (pencurian). Namun, karena objek yang dicuri bukan benda fisik melainkan aset digital atau hak penguasaan, maka sanksinya tidak bisa serta-merta dikenai *hudud* seperti dalam pencurian biasa. Oleh karena itu, dalam hukum Islam, perbuatan ini lebih tepat dikualifikasikan sebagai jarimah *ta'zīr*, yaitu pelanggaran yang tidak memiliki ketentuan hukuman yang pasti dalam Al-Qur'an dan Sunnah, dan sanksinya diserahkan kepada ijihad hakim atau otoritas negara.

Hukum Islam juga memandang pentingnya unsur usia dan kapasitas bertanggung jawab dalam menentukan apakah seseorang bisa dijatuhi hukuman atau tidak¹⁵. Seorang anak yang belum baligh atau belum sempurna akalnya (*tidak mukallaf*) tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana secara penuh. Namun demikian, anak yang telah mampu membedakan baik dan buruk (*tamyiz*), seperti dalam kasus Jepri yang berusia 17 tahun, dapat dikenakan sanksi dalam bentuk *ta'zīr* sebagai bentuk pembinaan moral dan sosial. Tujuan dari hukuman dalam Islam, khususnya *ta'zīr* terhadap anak, adalah untuk memperbaiki akhlak pelaku, mencegah pengulangan perbuatan, dan melindungi masyarakat dari kejahatan serupa.

Menurut Hukum Pidana Islam, Kedudukan Anak dalam Hukum Islam Anak yang belum baligh dan berakal (*aql*) tidak dikenakan hukuman *hudud/qisas*. Namun, masih bisa dikenakan *ta'zīr* (hukuman mendidik) oleh wali, hakim atau negara. Dalam Islam belum ada istilah eksplisit soal "peretasan", tapi bisa dianalogikan sebagai: (A) *Jarimah sariqah* (pencurian) jika peretasan merampas data, akses, atau aset digital. (B). *Jarimah i'tidā'* (penyerangan/hak) merampas hak orang lain atas akun. (C). *Tasybih bil-kadzib* (penipuan/pemalsuan) jika

¹⁵ Asiyah Jamilah, "Ketika Anak Melukai: Tinjauan Hukum Islam Tentang Tanggungjawab Pidana Anak dalam Kasus Kekerasan," *BUSTANUL FUQAHĀ: Jurnal Bidang Hukum Islam* 6, no. 1 (2025): 109, <https://doi.org/10.36701/bustanul.v6i1.2054>.

menggunakan akun untuk mengelabui. Sanksi dalam Islam, Tidak termasuk *hudud* atau *qisas* maka masuk kategori *ta'zir*¹⁶, yakni hukuman yang ditentukan oleh hakim/negara berdasarkan kemaslahatan. Sanksi *ta'zir* bisa berupa: (Nasihat, Peringatan keras, Pencambukan ringan (di masa klasik), Isolasi sosial, Atau dalam konteks modern: rehabilitasi digital atau pembinaan sosial.

2. Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Nomor 53/PID.SUS ANAK/2019/PN MKS Tentang Tindak Pidana Peretasan Akun Media Sosial

Dalam menangani perkara anak yang berhadapan dengan hukum, khususnya yang berkaitan dengan tindak pidana siber seperti peretasan akun media sosial, hakim memiliki peran penting dalam memastikan bahwa proses peradilan tidak hanya berorientasi pada penghukuman semata, tetapi juga mempertimbangkan aspek pembinaan, pemulihan, dan keadilan restoratif.¹⁷ Hal ini tampak nyata dalam Putusan Nomor 53/Pid.Sus-Anak/2019/PN Mks yang diputus oleh Pengadilan Negeri Makassar, di mana seorang anak bernama Jepri Bin Junaidi diadili karena telah melakukan peretasan akun media sosial Facebook dan mengambil alih grup besar yang memiliki lebih dari 600.000 anggota.

Dalam mempertimbangkan perkara ini, majelis hakim terlebih dahulu membedah unsur-unsur yang termuat dalam dakwaan penuntut umum. Jaksa mendakwa anak dengan dakwaan alternatif, yaitu melanggar Pasal 46 ayat (3) jo Pasal 30 ayat (3) UU ITE. Dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengakses komputer dan/atau sistem elektronik dengan menjebol sistem pengamanan dapat dikenakan sanksi pidana. Berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, anak terbukti telah mengakses akun Facebook milik orang lain, menguasainya, mengganti pengaturan administratif, menghapus admin lainnya, lalu mengalihkan kepemilikan akun grup kepada pihak lain dengan imbalan uang sebesar Rp500.000.

Hakim menilai bahwa tindakan tersebut telah memenuhi semua unsur delik yang diatur dalam Pasal 30 dan 46 UU ITE. Anak melakukan perbuatan itu secara sadar, tanpa hak, dan melawan hukum. Ia memiliki niat dan maksud untuk mengambil alih kontrol atas grup media sosial dengan cara yang tidak sah. Fakta bahwa anak memperoleh keuntungan dari tindakan tersebut, meskipun nominalnya tidak besar, menunjukkan adanya unsur kesengajaan dan motif ekonomi. Namun demikian, karena pelaku merupakan anak berusia 17 tahun, pertimbangan hukum hakim tidak hanya berhenti pada unsur formil dan materil tindak pidana. Majelis hakim

¹⁶ Azhari Akmal Tarigan, "Ta'zir Dan Kewenangan Pemerintah Dalam Penerapannya," *AHKAM : Jurnal Ilmu Syariah* 17, no. 1 (2017): 164, <https://doi.org/10.15408/ajis.v17i1.6223>.

¹⁷ Bahtera Perangin-angin et al., "Peranan Hakim Dalam Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak Menurut Undang Undang Nomor 12 Tahun 2012 Di Wilayah Pengadilan Negeri Jambi," *Legalitas: Jurnal Hukum* 6, no. 2 (2014): 231, <http://dx.doi.org/10.33087/legalitas.v6i2.122>.

juga merujuk pada ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA), yang mengatur bahwa proses pidana terhadap anak harus mempertimbangkan prinsip kepentingan terbaik bagi anak (the best interest of the child), serta mengedepankan keadilan restoratif.

Dalam memeriksa keadaan anak, hakim merujuk pada hasil litmas (penelitian kemasyarakatan) yang disusun oleh pembimbing kemasyarakatan dari balai pemasyarakatan. Dalam laporan tersebut dijelaskan bahwa anak berasal dari keluarga sederhana, memiliki keinginan untuk melanjutkan pendidikan, dan menunjukkan perilaku kooperatif serta penyesalan selama proses persidangan. Selain itu, tidak ada indikasi bahwa anak pernah melakukan tindak pidana sebelumnya, yang artinya ini merupakan pelanggaran hukum pertamanya.

Majelis hakim juga mempertimbangkan keterangan orang tua anak, yang menunjukkan dukungan untuk proses pembinaan serta menyatakan kesediaannya untuk mendampingi dan mengawasi anak agar tidak mengulangi perbuatannya. Hal ini diperkuat oleh fakta bahwa anak bersikap sopan selama persidangan, mengakui kesalahan, dan menunjukkan itikad baik untuk memperbaiki diri. Semua faktor ini dinilai sebagai keadaan yang meringankan (circumstances extenuating), yang harus diperhatikan oleh majelis hakim dalam merumuskan sanksi.

Dalam hal ini, hakim tidak semata-mata mempertimbangkan aspek pemidanaan dalam arti penghukuman, tetapi lebih menekankan pada fungsi pembinaan dan rehabilitasi sosial. Hal ini sejalan dengan semangat UU SPPA, yang tidak menjadikan pemonjaraan sebagai satu-satunya bentuk sanksi, melainkan membuka ruang bagi penerapan tindakan alternatif yang lebih berorientasi pada pemulihan dan edukasi. Maka dari itu, meskipun ancaman pidana untuk pelanggaran terhadap Pasal 46 ayat (3) UU ITE adalah pidana penjara maksimal delapan tahun dan/atau denda maksimal delapan ratus juta rupiah, hakim memilih untuk menjatuhkan bentuk sanksi yang lebih proporsional dan kontekstual terhadap kondisi anak.

Hakim memutuskan untuk menjatuhkan sanksi pidana berupa pembinaan di Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS) selama empat bulan dan pelatihan kerja selama empat bulan. Tujuan dari pembinaan ini adalah agar anak tidak terisolasi secara sosial, tetapi memiliki kesempatan untuk mendapatkan pendidikan informal, serta memperoleh keterampilan yang bermanfaat bagi masa depannya. Pelatihan kerja juga diharapkan dapat menjadi bekal bagi anak untuk membangun kembali identitas sosialnya secara positif setelah menyelesaikan masa pidana.

Pertimbangan lain yang tidak kalah penting adalah mengenai pengeluaran anak dari tahanan selama masa proses hukum berlangsung. Dalam amar putusan, majelis hakim menyatakan bahwa anak tetap berada dalam tahanan, namun dengan status yang

memungkinkan pengawasan dan pembinaan. Selain itu, hakim membebankan biaya perkara sebesar Rp2.000 kepada anak, sebagai bentuk simbolik dari tanggung jawab yang harus diemban, tanpa membebani secara ekonomis.

Putusan ini mencerminkan prinsip keseimbangan antara penegakan hukum dan perlindungan terhadap hak-hak anak. Di satu sisi, hakim tetap menegakkan hukum dengan menyatakan bahwa perbuatan anak adalah tindak pidana yang merugikan pihak lain dan tidak bisa ditoleransi. Namun di sisi lain, hakim juga menunjukkan komitmen terhadap pemulihan sosial anak dengan menghindari pemenjaraan konvensional dan memilih bentuk pembinaan yang lebih konstruktif.

Amar Putusan Setelah mempertimbangkan seluruh bukti, fakta hukum, dan prinsip-prinsip hukum yang relevan, majelis hakim akhirnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa anak bernama Jepri Bin Junaidi terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer dan/atau sistem elektronik milik orang lain dengan cara menjebol sistem pengamanan" sebagaimana diatur dalam Pasal 46 ayat (3) jo Pasal 30 ayat (3) UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang ITE.
2. Menjatuhkan pidana kepada anak berupa pidana pembinaan di LPKS Toddopuli Makassar selama empat (4) bulan dan pelatihan kerja selama empat (4) bulan.
3. Menetapkan agar anak tetap berada dalam tahanan selama proses pembinaan berlangsung.
4. Membebankan biaya perkara kepada anak sebesar Rp2.000 (dua ribu rupiah).

Putusan ini menjadi contoh konkret penerapan prinsip keadilan anak di Indonesia. Dalam menghadapi pelanggaran hukum yang dilakukan oleh anak di era digital, pengadilan berhasil merumuskan putusan yang tidak hanya memberikan efek jera, tetapi juga membangun peluang bagi pemulihan dan pembinaan moral anak untuk kembali ke tengah masyarakat sebagai pribadi yang lebih baik.

3. Sanksi Pidana Dalam Peretasan Akun Media Sosial Dalam Putusan Nomor 53/PID.SUS-ANAK/2019/PN MKS Menurut Hukum Pidana Islam

Sanksi terhadap perbuatan peretasan akun media sosial seperti yang dilakukan oleh anak dalam Putusan Nomor 53/Pid.Sus-Anak/2019/PN Mks dalam hukum pidana Islam tidak secara eksplisit ditemukan dalam sumber-sumber hukum klasik karena konteksnya adalah perkembangan teknologi modern. Namun, para ulama kontemporer melakukan pendekatan analogi (*qiyās*) untuk mengkategorikan perbuatan tersebut ke dalam bentuk-bentuk *jarīmah* (tindak pidana) yang telah dikenal dalam *fikih jināyah*.

Dalam Putusan Pengadilan negeri makasar tersebut, pelaku tindak pidana peretasan akun media sosial adalah seorang anak bernama Jepri Bin Junaidi. Ia didakwa karena secara sengaja dan tanpa hak telah meretas akun Facebook milik orang lain, mengambil alih kendali atas grup media sosial besar bernama L-IKMK, dan kemudian menjual grup tersebut kepada pihak lain. Meskipun perbuatannya melanggar ketentuan dalam Pasal 30 ayat (3) jo Pasal 46 ayat (3) UU ITE, karena statusnya sebagai anak, proses hukum terhadap dirinya tunduk pada ketentuan UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA).

Perbuatan Jepri dalam perspektif hukum pidana Islam dapat dikualifikasikan sebagai *jarimah ta'zir* yaitu tindak pidana yang tidak secara tegas ditentukan sanksinya dalam al-Qur'an dan hadis, namun tetap dianggap sebagai pelanggaran terhadap hak individu dan tatanan sosial. Secara bahasa, "*ta'zir*" berasal dari kata dasar '*azzaro* yang berarti menolak dan mencegah kejahatan, serta dapat bermakna memperkuat, memuliakan, dan membantu. *Ta'zir* juga berarti hukuman yang dimaksudkan untuk memberikan pelajaran. Disebut demikian karena tujuan utama dari *ta'zir* adalah mencegah pelaku kejahatan agar tidak mengulangi perbuatannya, sehingga membuatnya jera¹⁸. Bentuk jarimah ini memberikan fleksibilitas kepada penguasa atau hakim untuk menjatuhkan hukuman yang dianggap sesuai demi menjaga kemaslahatan umum.

Perbuatan meretas akun media sosial dengan maksud mengambil alih akun dan menguasai grup seperti dilakukan oleh anak dalam putusan ini dapat diklasifikasikan sebagai bentuk pelanggaran terhadap hak milik (*haqq al-milkyyah*) dan hak kehormatan (*haqq al-'ird*). Meski objek yang diretas bukanlah barang fisik, dalam konteks kontemporer data digital atau akun sosial media memiliki nilai ekonomi, sosial, dan reputasional yang besar¹⁹. Dalam hukum Islam, perbuatan ini dikategorikan sebagai *jarimah ta'zir*, yaitu tindak pidana yang tidak memiliki sanksi pasti (*hadd*) dalam al-Qur'an atau Sunnah, sehingga bentuk dan kadar hukumannya ditentukan oleh hakim atau pemerintah berdasarkan pertimbangan maslahat (kemaslahatan umum).²⁰ Terdapat beberapa ayat yang secara prinsip memberikan dasar bagi pengaturan sanksi terhadap kejahatan seperti peretasan, yang berkaitan dengan pelanggaran

¹⁸ Yayan Muhammad Royani, "INTERNALISASI NILAI HUKUM PIDANA ISLAM DALAM HUKUM POSITIF DI INDONESIA (STUDI ANALISIS TINDAK PIDANA KESUSILAAN DALAM KUHP BARU DAN REGULASI DI LUAR KUHP)," *Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance* 4, no. 3 (2024): 3397, <https://doi.org/10.53363/bureau.v4i3.610>.

¹⁹ Andre Fahreza and Muhammad Aidil Azman Lubis, "Dampak Kebijakan Perlindungan Data Terhadap Perilaku Konsumen Di Era Digital," *JURNAL AKADEMIK EKONOMI DAN MANAJEMEN* 2, no. 3 (2015): 776, <https://doi.org/10.61722/jaem.v2i3.5880>.

²⁰ Sufrizal Sufrizal et al., "ANALYSIS TA'ZIR PUNISHMENT AND ISTINBATH LEGAL METHOD IMAM MALIK'S PERSPECTIVE," *Dusturiyah: Jurnal Hukum Islam, Perundang-undangan dan Pranata Sosial* 13, no. 2 (2023): 128, <https://doi.org/10.22373/dusturiyah.v13i2.19367>.

terhadap hak orang lain dan kezaliman. Di antaranya: Larangan Memakan Harta Orang Lain secara Batil QS. Al-Baqarah: 188.

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتَدْلُوْا بِهَا إِلَى الْحَكَمِ لَئِكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْأَشْمَاءِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿١٨٨﴾

Artinya: Janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada para hakim dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui.(Al-Baqarah/2:188).

Ayat ini menunjukkan larangan terhadap segala bentuk pengambilan hak milik orang lain dengan cara yang tidak sah, termasuk melalui manipulasi digital atau peretasan yang menyebabkan kerugian terhadap korban. Kemudian ayat Perintah Menegakkan Keadilan dan Menjaga Amanah QS. An-Nisā': 58

* إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَوَدُّوا الْأَمْنَتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ يُعْلَمُ بِمَا يَعْمَلُوكُمْ بِهِ ﴿٥٨﴾
إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿٥٩﴾

Artinya: Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat. (An-Nisa'/4:58)

Ayat ini menjadi dasar bahwa hukum harus ditegakkan dengan adil, termasuk memberikan hukuman yang sepadan kepada pelaku kejahatan digital, dengan tetap memperhatikan prinsip proporsionalitas, apalagi jika pelaku masih anak-anak. Kemudian ayat Larangan Masuk Rumah (atau Wilayah Pribadi) tanpa Izin QS. An-Nūr: 27

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بَيْوَاتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّىٰ تَسْتَأْنِسُوا وَتُسْلِمُوا عَلَىٰ أَهْلِهَا ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٢٧﴾

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman, janganlah memasuki rumah yang bukan rumahmu sebelum meminta izin dan memberi salam kepada penghuninya. Demikian itu lebih baik bagimu agar kamu mengambil pelajaran.(An-Nur/24:27).

Meskipun ayat ini berbicara tentang rumah secara fisik, para ulama menafsirkannya secara luas bahwa privasi dan hak individu harus dijaga. Di era digital, akun media sosial adalah bentuk 'rumah digital' yang privasinya dilindungi.

Bentuk sanksi *ta 'zīr* terhadap anak dalam konteks hukum Islam, pelaku yang masih tergolong anak (belum *mukallaf* sepenuhnya) tetap dapat dikenai hukuman, tetapi hukuman tersebut tidak boleh bersifat keras atau merusak masa depannya. Dalam sejarah islam, *ta 'zīr* terhadap anak bisa berupa:²¹ (a). Teguran keras dan pembinaan moral. (b). Pemantauan ketat oleh orang tua atau komunitas. (c). Pemisahan sementara dari lingkungan pergaulan negatif. (d). Pendidikan agama atau keterampilan sebagai bentuk rehabilitasi. Dalam konteks negara

²¹ Adam Sani, "PEMIDANAAN ANAK MENURUT HUKUM ISLAM DAN HUKUM PIDANA INDONESIA," *Jurnal Public Policy*, ahead of print, Universitas Teuku Umar, November 16, 2015, 6, <https://doi.org/10.35308/jpp.v0i0.702>.

seperti indonesia, bentuk *ta'zīr* dapat diterjemahkan sebagai pembinaan sosial di lpks (lembaga penyelenggaraan kesejahteraan sosial), pelatihan kerja, atau bimbingan oleh tokoh agama atau masyarakat.

Penerapan Sanksi terhadap Jepri dalam Perspektif Hukum Pidana Islam. Dalam hukum Islam, seorang anak yang telah mencapai usia *tamyiz* (dapat membedakan baik dan buruk) dan mendekati usia baligh seperti Jepri, tetapi bisa dikenai sanksi, namun bukan dengan bentuk hukuman *hudūd* atau *qishāsh*, melainkan *ta'zīr* yang bersifat mendidik dan membina. Hukum Islam tidak mendorong penghukuman fisik atau penjara terhadap anak, melainkan pendekatan korektif yang diarahkan pada perbaikan akhlak dan pemulihan sosial. Adapun bentuk penerapan sanksi *ta'zīr* yang sesuai dan telah diputus oleh hakim, yaitu:

Pertama, Pidana Pembinaan di LPKS (Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial) selama empat bulan. Dalam hukum pidana Islam, pembinaan ini sejalan dengan pendekatan *ta'zīr* yang bertujuan *islāh* (perbaikan moral) dan pengawasan terhadap perilaku anak agar tidak mengulangi perbuatannya. Pembinaan ini bukan bentuk hukuman yang keras, tetapi diarahkan agar anak memahami kesalahan dan memperoleh bimbingan rohani maupun sosial. **Kedua**, Pelatihan Kerja selama Empat Bulan. Ini merupakan bentuk nyata dari rehabilitasi yang dalam hukum Islam sangat dianjurkan untuk pelaku jarimah *ta'zīr*, terutama anak. Dengan diberi pelatihan kerja, Jepri dibekali keterampilan agar bisa produktif secara positif dan tidak lagi melakukan kejahatan berbasis teknologi atau ekonomi. Pelatihan ini bertujuan mendidik anak agar memiliki tanggung jawab, kemandirian, dan kesadaran hukum. **Ketiga**, Tidak dijatuhi pidana fisik atau penjara konvensional Hal ini sesuai dengan kaidah dalam Islam bahwa anak yang belum *mukallaf* (dalam arti belum mencapai akil baligh secara penuh) tidak dikenakan sanksi *hudūd*, tetapi dapat diberikan pembinaan melalui mekanisme *ta'zīr ringan*. Dalam literatur fikih, seperti disebut oleh Imam al-Mawardi dan Imam Ibn Qudāmah, anak yang bersalah bisa dikenai bentuk pendidikan disiplin (*ta'dīb*), bukan hukuman berat. **Keempat**, Tidak Dikenakan Denda Besar atau Ganti Rugi Materiil. Dalam hukum Islam, anak tidak dikenakan tanggung jawab keuangan secara penuh karena belum memiliki tanggungan hukum dalam muamalah. Dalam putusan ini, Jepri hanya dikenai biaya perkara yang sangat kecil (Rp2.000), yang mencerminkan asas keringanan dan keadilan bagi pelaku anak dalam hukum Islam.

Kerugian yang ditimbulkan akibat perbuatan anak sebagai pelaku tindak pidana meliputi kerugian materiil, psikologis, dan sosial. Kerugian materiil berupa kehilangan harta benda yang dialami korban dinilai nyata dan dapat dihitung, sehingga memenuhi unsur kerugian dalam tindak pidana serta menjadi bagian penting dalam pembuktian dan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan. Selain itu, korban juga mengalami kerugian psikologis berupa rasa

takut, trauma, dan ketidakamanan, yang meskipun bersifat non-materiil tetap diperhitungkan sebagai akibat langsung dari perbuatan pidana. Kerugian sosial juga muncul dalam bentuk terganggunya rasa aman masyarakat dan timbulnya keresahan sosial karena perbuatan pidana dilakukan oleh anak. Dalam perspektif hukum pidana Islam (fiqh jinayah), anak yang belum baligh belum tergolong mukallaf sehingga tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana secara penuh. Namun demikian, kerugian yang ditimbulkan tetap harus dipulihkan melalui mekanisme *dhaman*, khususnya terhadap kerugian harta, yang menjadi tanggung jawab orang tua atau wali anak. Adapun sanksi yang dapat dikenakan kepada anak dalam hukum Islam bersifat *ta'dib* atau *ta'zir* yang berorientasi pada pendidikan, berupa pembinaan, nasihat, dan pengawasan, bukan hukuman fisik maupun pidana berat, demi kemaslahatan dan perlindungan perkembangan anak.²²

Kemaslahatan dan tujuan pidana dalam islam (*Maqāṣid al-Syārī‘ah*) Sanksi pidana dalam Islam tidak hanya bertujuan untuk menghukum, tetapi untuk: (A). *Al-Islāh* (perbaikan pelaku). (B). *Al-Zajr* (pencegahan agar pelaku dan masyarakat tidak mengulangi). (C). *Al-Radd* (membela hak korban). (D). *Al-Ta'dib* (pendidikan moral dan spiritual). Dengan demikian, sanksi berupa pembinaan dan pelatihan kerja yang diputuskan hakim dalam putusan tersebut sangat sesuai dengan tujuan hukum Islam. Perbuatan peretasan akun media sosial oleh anak dalam hukum pidana Islam merupakan bentuk pelanggaran terhadap hak milik, hak martabat, dan privasi individu yang harus dihukum secara *ta'zir*. Islam memberikan wewenang kepada hakim untuk menentukan sanksi berdasarkan tingkat kesalahan dan kemaslahatan yang ingin dicapai. Dalam kasus anak seperti pada Putusan Nomor 53/Pid.Sus-Anak/2019/PN Mks, bentuk sanksi yang mendidik dan membina seperti pembinaan di LPKS dan pelatihan kerja merupakan cerminan dari pendekatan Islam yang *rahmatan lil 'ālamīn*: adil, manusiawi, dan membangun masa depan yang lebih baik.

Keselarasan dengan *Maqāṣid al-Syārī‘ah* Sanksi terhadap Jepri mencerminkan penerapan nilai-nilai *maqāṣid al-syārī‘ah*, yaitu lima tujuan utama syariat Islam:²³ (A). *Hifz al-Dīn* (menjaga agama): melalui pembinaan moral dan nilai agama selama masa pembinaan. (B). *Hifz al-'Aql* (menjaga akal): anak dibina untuk memahami kesalahan dan tidak menggunakan kecerdasannya untuk kejahatan. (C). *Hifz al-Māl* (menjaga harta): perbuatan anak melanggar hak milik orang lain, dan sanksi diarahkan untuk mencegah perbuatan itu terulang. (D). *Hifz al-*

²² Andi Hamzah, *Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2019, hlm. 102.

²³ Achmad Suhaili, "INTEGRASI MAQĀṢIDAL-SYARĪ‘AH DALAM PRAKTIK PERADILAN AGAMA DI INDONESIA: STUDI ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA KELUARGA," *Mabahits : Jurnal Hukum Keluarga* 6, no. 1 (2025): 31, <https://doi.org/10.62097/mabahits.v6i01.2236>.

Nafs dan *Hifz al-Nasl*: dengan membina anak secara utuh, keselamatan dirinya dan masa depannya tetap terjaga.

Dengan menjatuhkan sanksi pembinaan dan pelatihan kerja, tanpa disertai penjara atau denda berat, hakim telah menerapkan sanksi yang sangat sesuai dengan prinsip hukum pidana Islam dalam kasus pelaku anak. Jepri Bin Junaidi, sebagai pelaku peretasan media sosial, dikenai sanksi yang bersifat korektif dan rehabilitatif, sebagaimana diatur dalam sistem *ta'zīr* Islam yakni sanksi yang bertujuan untuk memperbaiki pelaku dan mencegah pengulangan perbuatan, bukan semata-mata untuk membala kesalahan.

D. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa tindak pidana peretasan akun media sosial yang dilakukan oleh anak menimbulkan dampak yang luas, meliputi kerugian materiil, psikologis, dan sosial bagi korban serta masyarakat. Kerugian materiil berupa kehilangan harta benda yang dapat dinilai secara nyata menjadi unsur penting dalam pembuktian perkara dan pertimbangan hakim, sementara kerugian psikologis dan sosial, meskipun bersifat non-materiil, tetap memiliki relevansi hukum karena berdampak pada rasa aman korban dan ketertiban sosial.

Dalam konteks hukum pidana Islam (*fiqh jinayah*), meskipun anak yang belum baligh belum tergolong mukallaf sehingga tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana secara penuh, kerugian yang ditimbulkan tetap harus dipulihkan melalui mekanisme *dhaman* yang menjadi tanggung jawab orang tua atau wali, serta disertai penerapan sanksi *ta'dib* atau *ta'zīr* yang bersifat edukatif. Temuan ini sejalan dengan praktik hukum positif Indonesia sebagaimana tercermin dalam Putusan Nomor 53/Pid.Sus-Anak/2019/PN Mks, di mana anak pelaku tidak dijatuhi pidana penjara, melainkan sanksi pembinaan dan pelatihan kerja berdasarkan prinsip keadilan restoratif yang menekankan perlindungan hak anak dan rehabilitasi. Dengan demikian, penelitian ini menegaskan bahwa penanganan kejahatan siber oleh anak merupakan persoalan hukum yang kompleks karena berada pada irisan antara penegakan hukum pidana dan perlindungan anak, sehingga memerlukan pendekatan yang integratif, humanis, dan berorientasi pada kemaslahatan. Oleh karena itu, diperlukan sinergi antara aparat penegak hukum, keluarga, lembaga pendidikan, dan masyarakat dalam upaya pencegahan serta penanggulangan kejahatan digital oleh anak, sekaligus pengembangan model pembinaan dan rehabilitasi yang berbasis nilai keadilan restoratif, prinsip hukum Islam, dan perlindungan hak asasi anak.

Sebagai catatan penutup, penting bagi aparat penegak hukum, keluarga, sekolah, dan masyarakat luas untuk bekerja sama dalam menciptakan sistem pencegahan kejahatan digital oleh anak, serta menyiapkan instrumen pendidikan yang relevan dengan tantangan era

teknologi. Di masa depan, penelitian lebih lanjut perlu dilakukan untuk mengeksplorasi bentuk pengawasan digital yang bersifat edukatif, serta mengembangkan model rehabilitasi berbasis nilai-nilai keadilan Islam dan hak asasi anak. Penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada dosen pembimbing yang telah memberikan arahan selama proses penyusunan jurnal ini, serta kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan baik secara moral maupun akademik. Tidak lupa, penulis juga berterima kasih kepada keluarga dan sahabat yang senantiasa memberikan semangat, serta kepada institusi yang telah memberikan akses terhadap dokumen dan referensi yang mendukung kelancaran penelitian ini.

E. REFERENSI

- Ananda Arfa, Faisar. *Metodologi Penelitian Hukum Islam*. Cipta Pustaka Media Perintis, 2010.
- Ansyari, Robby, Adirawa Permana Anggawisastra, Banu Maulidina Isya, Andhiek Budy, Andriyanto Eko Wibowo, and Rivan Bagus Widhitta. "Dilema Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana: Studi Kasus Pembunuhan Terhadap Karyawati di Denpasar." *EKOMA : Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi*, ahead of print, 2024. <https://doi.org/10.56799/ekoma.v3i3.3046>.
- Asiyah Jamilah. "Ketika Anak Melukai: Tinjauan Hukum Islam Tentang Tanggungjawab Pidana Anak dalam Kasus Kekerasan." *BUSTANUL FUQAHĀ: Jurnal Bidang Hukum Islam* 6, no. 1 (2025): 104–19. <https://doi.org/10.36701/bustanul.v6i1.2054>.
- Budiyono, Budiyono, Setya Wahyudi, and Dwi Hapsari Retnaningrum. "Kompatibilitas Restorative justice dengan Nilai-Nilai Pancasila dalam Sistem Peradilan Pidana Anak." *Pancasila: Jurnal Keindonesiaan* 4, no. 1 (2024): 38–47. <https://doi.org/10.52738/pjk.v4i1.444>.
- Eko Hastomo, Ardian Wahyu. "Upaya Diversi Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Yang Diancam Pidana Penjara 7 Tahun Atau Lebih (tinjauan Pada Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak)." *Badamai Law Journal* 3, no. 1 (2018): 21. <https://doi.org/10.32801/damai.v3i1.6056>.
- Fahreza, Andre, and Muhammad Aidil Azman Lubis. "Dampak Kebijakan Perlindungan Data Terhadap Perilaku Konsumen Di Era Digital." *JURNAL AKADEMIK EKONOMI DAN MANAJEMEN* 2, no. 3 (2015): 764–73. <https://doi.org/10.61722/jaem.v2i3.5880>.
- Ishaq. *Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi*. CV. Alfabeta, 2017.
- Jafar, Kamaruddin. "Restorative Justice Atas Diversi Dalam Penanganan Juvenile Delinquency (anak Berkonflik Hukum)." *Al-'Adl* 8, no. 2 (2015): 81–101. <https://doi.org/10.31332/aladl.v8i2.361>.
- Miftah, Mohamad. "TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI UNTUK PENDIDIKAN SAINS DAN KEHIDUPAN MASYARAKAT." *Jurnal Teknодик*, Pusdatin, March 8, 2015, 177–86. <https://doi.org/10.32550/teknodik.v0i0.122>.
- Oktaviani, Asfarina, and Emmilia Rusdiana. "Alternatif Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Peretasan Di Indonesia Dalam Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik." *NOVUM: JURNAL HUKUM* 10, no. 1 (2023): 249–69. <https://doi.org/10.2674/novum.v0i0.50394>.
- Perangin-angin, Bahtera, Bunyamin Alamsyah, and M Zen Abdullah. "Peranan Hakim Dalam Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak Menurut Undang Undang Nomor 12 Tahun 2012 Di Wilayah Pengadilan Negeri Jambi."

- Legalitas: *Jurnal Hukum* 6, no. 2 (2014): 206–50.
<http://dx.doi.org/10.33087/legalitas.v6i2.122>.
- Purnama, Thiara Dewi, and Abdurrahman Alhakim. “PENTINGNYA UU PERLINDUNGAN DATA PRIBADI SEBAGAI BENTUK PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PRIVASI DI INDONESIA.” *e-Jurnal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha* 4, no. 3 (2021). <https://doi.org/10.23887/jatayu.v4i3.44370>.
- Putri, Adelia, Nilam Sari, Putri Fajrina, and Siti Aisyah. “Keamanan Online dalam Media Sosial: Pentingnya Perlindungan Data Pribadi di Era Digital (Studi Kasus Desa Pematang Jering).” *Jurnal Pengabdian Nasional (JPN) Indonesia* 6, no. 1 (2024): 38–52. <https://doi.org/10.35870/jpni.v6i1.1097>.
- Rakib, Abdur. “MUKALLAF SEBAGAI SUBJEK HUKUM DALAM FIQIH JINAYAH.” *HAKAM: Jurnal Kajian Hukum Islam dan Hukum Ekonomi Islam* 5, no. 2 (2021). <https://doi.org/10.33650/jhi.v5i2.3585>.
- Royani, Yayan Muhammad. “INTERNALISASI NILAI HUKUM PIDANA ISLAM DALAM HUKUM POSITIF DI INDONESIA (STUDI ANALISIS TINDAK PIDANA KESUSILAAN DALAM KUHP BARU DAN REGULASI DI LUAR KUHP).” *Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance* 4, no. 3 (2024): 3387–410. <https://doi.org/10.53363/bureau.v4i3.610>.
- Sani, Adam. “PEMIDANAAN ANAK MENURUT HUKUM ISLAM DAN HUKUM PIDANA INDONESIA.” *Jurnal Public Policy*, ahead of print, Universitas Teuku Umar, November 16, 2015. <https://doi.org/10.35308/jpp.v0i0.702>.
- Saragih, Nadia Br, Tania Al Syahra, and Devi Syukri. “Penerapan Hukum Islam dalam Konteks Indonesia: Interaksi dengan Sistem Hukum Nasional dan Tantangan Pengembangannya.” *The Journal of MISTER (Jurnal Penelitian Multidisiplin dalam Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Pendidikan)* 2, no. 2 (2025). <https://doi.org/10.32672/mister.v2i2.3078>.
- Sufrizal, Sufrizal, Muhammad Alwin Abdillah, and M. Anzaikhan. “ANALYSIS TA’ZIR PUNISHMENT AND ISTINBATH LEGAL METHOD IMAM MALIK’S PERSPECTIVE.” *Dusturiyah: Jurnal Hukum Islam, Perundang-undangan dan Pranata Sosial* 13, no. 2 (2023): 126. <https://doi.org/10.22373/dusturiyah.v13i2.19367>.
- Suhaili, Achmad. “INTEGRASI MAQĀṢIDAL-SYARĪ‘AH DALAM PRAKTIK PERADILAN AGAMA DI INDONESIA: STUDI ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA KELUARGA.” *Mabahits : Jurnal Hukum Keluarga* 6, no. 1 (2025): 29–42. <https://doi.org/10.62097/mabahits.v6i01.2236>.
- Tarigan, Azhari Akmal. “Ta’zir Dan Kewenangan Pemerintah Dalam Penerapannya.” *AHKAM : Jurnal Ilmu Syariah* 17, no. 1 (2017). <https://doi.org/10.15408/ajis.v17i1.6223>.
- Utami, Pangestika Rizki. “Konsep Diversi dan Restorative Justice sebagai Pergeseran Tanggung Jawab Pidana pada Sistem Peradilan Pidana Anak.” *Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi* 1, no. 1 (2018): 95–106. <https://doi.org/10.24090/volksgeist.v1i1.1691>.
- Wahab, Abdul, Zul Akli, and Hidayat Hidayat. “Peran Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (lpks) Aceh Timur Dalam Pembinaan Bagi Anak Yang Terkena Sanksi Pidana.” *JURNAL ILMIAH MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MALIKUSSALEH* 6, no. 4 (2024). <https://doi.org/10.29103/jimfh.v6i4.13092>.